



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura No. 9 Telp. (0353) 881580 - 889443
BOJONEGORO

REKOMENDASI

No. 425.11/1408/409.41/2002

Tentang

Pendirian Taman Kanak-Kanak "ABA" II
Desa babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Dasar

1. Undang - undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 Pendidikan Pra Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tanggal 18 Maret 2002 tentang Rekomendasi Pendirian TK "ABA" II desa Babad Kecamatan Kedungadem.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro nomor 421.1/034/409.41.18.01/2002 tanggal 19 Maret 2002 tentang Rekomendasi Pendirian TK "ABA" II desa Babad Kec. Kedungadem Setelah diadakan peninjauan lapangan ke TK "ABA" II Kec. Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dengan kondisi sebagai berikut :
 1. TK Aisyah Butanul Athfal yang disingkat dengan TK "ABA" II desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, pengesahan berdirinya atas dasar surat keputusan Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro nomor 061/PCAD/SK-TK/VII/2001 Tanggal 16 Juli 2001.
 2. Jumlah tenaga pengajar 2 (dua) orang dengan status guru swasta.

Memutuskan

1. Memberi Rekomendasi Pendirian TK "ABA" II Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
2. Bilamana ternyata dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam Rekomendasi ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 29 April 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. H. MUH. SUDJUD, MM
Pembina Tk.I
NIP. 130 418 266

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Bpk. Bupati Kabupaten Bojonegoro
2. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Kedungadem
3. Yth. Ketua P C A Kec. Kedungadem
4. Fertinggal